

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Tinjauan Terhadap Dampak Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) cukup signifikan, dilihat dari kenaikan PTKP pada tahun 2012 sebesar Rp. 24.300.000 yang kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.36.000.0000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp.54.000.000.
2. Kenaikan PTKP memiliki beberapa dampak positif kepada Wajib Pajak, karna semakin besarnya PTKP yang di tentukan maka semakin kecil Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut berpengaruh negatif terhadap pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang sehingga menimbulkan *potential loss*.
3. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayan Pajak Candisari. Hal tersebut terjadi karena realisasi belum mencapai target.

4.2 Saran

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak perlu menegakkan peraturan yang sudah ditentukan kepada masyarakat, supaya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan membayar pajaknya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dengan meningkatnya wajib pajak yang terdaftar akan meningkatkan penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

2. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak demi mensejahterakan masyarakat.